



PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Komplek Pemerintah Daerah Tanggamus, Jalan Jenderal
A. Yani telepon (0722) 21456 - Tanggamus 35213 LAMPUNG

Website: www.pa-tanggamus.go.id e-mail: pa-tanggamus@yahoo.co.id

PUTUSAN

NOMOR 231/Pdt.G/2013/PA.Tgm

TENTANG CERAI GUGAT

ANTARA

XXXXX

PENGGUGAT

M E L A W A N

XXXXX

TERGUGAT

TANGGAL 25 JULI 2013

ISI PUTUSAN:

MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Pekon Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya ke Pengadilan Agama Tanggamus tertanggal 15 Mei 2013 yang telah terdaftar dalam register perkara pada Pengadilan Agama Tanggamus tersebut Nomor 231/Pdt.G/2013/PA.Tgm. tanggal 15 Mei 2013, setelah ditegaskannya dalam sidang yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 12 April 2012;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan tanggal Agustus 2012;-----
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK I, umur 10 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen Katolik akan tetapi sebelum melaksanakan pernikahan Tergugat memeluk agama Islam (muallaf); -----
6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak 15 Juni 2012 mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban ibadah sebagai muslim, tetapi hidup sebagaimana umat Kristen lainnya dan Tergugat juga melarang Penggugat mengaji dan memakai jilbab;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2010, dengan sebab Tergugat melarang Penggugat memakai jilbab, Tergugat mengajak Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan melahirkan di sana, namun Penggugat menolaknya Akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 tahun 11 bulan tanpa nafkah lahir batin; -----
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil; -----
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: --

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 231/Pdt.G/2013/PA.Tgm. tanggal 3 Juni 2013 dan tanggal 5 Juli 2013 yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bisa berumah tangga kembali dengan Tergugat secara baik namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalam persidangan Penggugat telah mempertahankan isi dan maksud gugatannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 25 Mei 2012, telah dinazegelen dan dilegalisasi Panitera Pengadilan Agama Tanggamus serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/10/IV/2012 tanggal 12 April 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, telah dinazegelen dan dilegalisasi Panitera Pengadilan Agama Tanggamus serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

- I. SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah menurut tata cara Agama Islam, sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai ayah kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada Tahun 2012; -----
 - Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan jejak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebentar, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat; -----
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun ketika hendak melahirkan anak Penggugat saksi berkunjung dan Penggugat menceritakan kemelut rumah tangganya bahwa telah terjadi perselisihan yang diakibatkan Tergugat kembali menjalankan ajaran Katoliknyanya serta melarang Penggugat menggunakan jilbab. Kemudian Penggugat pamit kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk ikut pulang bersama saksi;-----
 - Sejak Penggugat pulang ke rumah saksi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, hingga kini sudah berjalan selama setahun lebih; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

II. SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah menurut tata cara Agama Islam, sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat menurut tatacara Islam, karena Tergugat muallaf;-----

- Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan jejak;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat; -----

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat yang sedang hamil. Penggugat juga merasa tertekan karena hidup di lingkungan keluarga Tergugat yang berbeda agama; -----

- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan tersebut, namun pernah mendengar perselisihan tersebut melalui handphone; -----

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat; -----

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatan serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian isi putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1; -----

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'nul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan:-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu) dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, telah cukup menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, ternyata kedua saksi tersebut hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, Keterangan saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya beribadah sebagai muslim (*muallaf*) dan malah menjalankan ibadah agama sebelumnya, namun tidak ada satupun keterangan saksi-saksi yang menyebutkan Tergugat pindah agama (*murtad*) kembali ke agama sebelumnya, maka secara hukum Tergugat masih dihukumi sebagai muslim; -----

Menimbang, bahwa setelah mengualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setidak-tidaknya sejak Juni 2012 kehidupan rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang memberi perhatian terhadap Penggugat serta Penggugat juga merasa tertekan hidup dalam lingkungan keluarga yang berbeda agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sejak Agustus 2012;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Penggugat kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Penggugat kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, dan perasaan yang demikian itu telah Penggugat tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah sesuatu yang sia-sia bahkan justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag dan Arifin, S.H.I. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Herfi Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dadi Aryandi, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag

Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
- Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)